



P U T U S A N

Nomor : 11/B/2013/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

Nama : SUPARYO ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Desa Getas Pejaten RT 001. RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2012 memberikan kuasa kepada MACHASINROCHMAN. SH, Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di loram Wetan RT 001 RW 006 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.----- selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N -----

1. Nama Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA ; -----

Tempat Kedudukan : Jln. Raya Kudus Jepara Km 5 Kudus ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 593/314/2012 tertanggal 25 Juni 2012 memberi kuasa kepada : -----

Table with 3 rows and 2 columns: No, Nama, Jabatan, Alamat. Row 1: 1, INDRAWASIH, SH, MH, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Row 2: 2, SJAFI I, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Row 3: 3, SURYO HADI WINARNO, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang ; -----
4	Nama	: BANA BAYU WIBOWO, SH ; -----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang ; -----
5	Nama	: ADHY NUGRAHA, SH ; -----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang ; -----
6	Nama	: ILHAM PRIBADI, SH ; -----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang ; -----
7	Nama	: ADIGANA PRANINDIRO, SH ; -----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang ; -----

Kesemuanya Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia ; --

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING 1** ; -----

2. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;

Tempat Kedudukan : Jalan. Mejobo Kudus ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 230-1/SK-33.19/VI/2012 tertanggal 7

Juni 2012 memberi kuasa kepada : -----

1.	Nama	: A N T O N I, SH ; -----
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara ; -----
	Alamat	: Jalan. Mejobo Kudus ; -----
2.	Nama	: A. EVA TEJOSUTONO, SH ; -----
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara ; -----
	Alamat	: Jalan Mejobo Kudus ; -----
3.	Nama	: Drs. MOCHAMMAD MASTUR, SH ; -----
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik ; -----
	Alamat	: Jalan. Mejobo Kudus ; -----

Kesemuanya Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia ; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING 2** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/G/2012/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2012/PTUN SMG tanggal 23 Oktober 2012, beserta surat - surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.500,-

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Nomor : 31/G/201263/PTUN SMG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Oktober 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 29 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 06 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 07 Desember 2012 dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing tanggal 10 Desember 2012 , yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

1. Menerima Permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 31/G/2012/PTUN SMG ; -----

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah terhadap :

a. Surat Tergugat I dengan Nomor : 591.1/91 tertanggal 6 Maret 2012

tentang Pemberitahuan dan ; -----

b. Surat. Tergugat II Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/2012 tertanggal 20

Maret 2012 perihal pemberitahuan ; -----

3..Memerintahkan kepada :

a. Tergugat I untuk mencabut surat dengan nomor 591.1/91 tertanggal 6

Maret 2012 tentang pemberitahuan dan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat II untuk mencabut surat dengan Nomor : 122.1/600.13-33.19/

III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 perihal pemberitahuan ; -----

4. Menghukum Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding 1 telah menyampaikan Kontra memori banding tanggal 22 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Januari 2013 dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan masing –masing tanggal 23 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

1. Menolak Permohonan banding Pembanding/Penggugat secara keseluruhan ; ----

2. menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/G/2012/PTUN.SMG. ; -----

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang benar (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dengan surat keterangan tanggal 03 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyampaikan Tambahan memori banding tanggal 05 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 05 Pebruari 2013 dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing tanggal 06 Pebruari 2013 , yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Tambahan Memori Banding Pemohon Banding ; -----
2. Menerima Permohonan banding Pemohon Banding ; -----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

31/G/2012/PTUN SMG tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap :

a. Surat Tergugat I dengan nomor : 591.1/91 tertanggal 6 maret 2012 tentang

Pemberitahuan dan ; -----

b. Surat. Tergugat II Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/2012 tertanggal 20 Maret

2012 perihal pemberitahuan ; -----

3. Memerintahkan kepada :

a. Tergugat I untuk mencabut surat dengan Nomor 591.1/91 tertanggal 6

Maret 2012 tentang pemberitahuan dan ; -----

b. Tergugat II untuk mencabut surat dengan Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/

2012 tertanggal 20 Maret 2012 perihal pemberitahuan ; -----

4. Menghukum Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 26 Nopember 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Surat Keterangan Tidak Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 03 Januari 2013 oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 23 oktober 2012 yang dihadiri oleh penggugat. Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2012, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang Nomor ; 31/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 23 Oktober 2012 dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 7 Desember 2012 serta tambahan Memori Banding tanggal 5 Pebruari 2013, dan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding 1 tanggal 22 Januari 2012 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ternyata tidak tepat / salah, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding 1 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Lusi Juana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor : 591.1/91, tanggal 6 Maret 2012 perihal Pemberitahuan tidak bisa memenuhi sebagai saksi dalam proses pengukuran tanah, bersifat pemberitahuan dan merupakan tindakan administratif yang masih memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang sehingga belum bersifat final, maka tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta tidak dapat dijadikan obyek sengketa pada pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat / Pembanding, harus ditolak atau tidak diterima.-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I / Terbanding 1 telah ditanggapi oleh Penggugat / Pembanding, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa dengan adanya kalimat “ Kami tidak bisa memenuhi sebagai saksi batas tanah “ pada angka 3 surat Tergugat I / Terbanding 1 tersebut dan telah menimbulkan akibat hukum berupa penghentian proses pengukuran sebagaimana tersebut pada surat Tergugat II / Terbanding 2 Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, berarti surat tersebut telah definitif dan bersifat final maka dapat dijadikan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat I / Terbanding 1 harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara bukti P.1 = T.I-3 dengan bukti P.2 = T.II-1 ternyata saling berkaitan bahwa berdasarkan. Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Lusi Juana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor : 591.1/91, tanggal 6 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi tidak bisa memenuhi sebagai saksi batas tanah, maka terbit Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor : 122.1/600.13-33.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi permohonan hak atas tanah Suparyo belum dapat diproses karena ada keberatan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Lusi Juana tanggal 6 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata usaha Negara surabaya berpendapat bahwa Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Lusi Juana, tanggal 6 Maret 2012 telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat / Pemanding karena permohonan pengukuran tanah yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tertanggal 8 Pebruari 2012 tidak dapat diproses, dengan demikian Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Lusi Juana bukti (P-1 = T.I=3) telah bersifat final dan daya berlakunya tidak memerlukan pengaturan / persetujuan dari Instansi lain, maka memenuhi kreteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka (9) Undang Undang nomor 51 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I / Terbanding 1 tidak terbukti / tidak ekseptif oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil penggugat / Pemanding butir 14 yang telah ditanggapi oleh Tergugat I / Terbanding 1 dalam jawaban butir 25 mengenai Asas Persamaan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara bukti surat P-6 (Peta dalam buku Desa Panjang), P-7 (gambar tanah hasil pengukuran), T.I=3 (obyek sengketa/surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air), T.II=1 (obyek sengketa / surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus), T.II-5 (surat Permohonan pengukuran tanah), dan keterangan saksi DARYONO, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKONO , saksi WARSITO. ternyata saling berkaitan bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat / Pembanding seluas 3000 M2 berbatasan disebelah utara dengan tanah Ibu Riyatun, disebelah timur dengan tanah pekarangan penduduk, disebelah selatan dengan jalan lingkungan dan disebelah Barat dengan sungai Gelis, terletak di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus ,Jawa Tengah ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti surat P-6 (Peta dalam buku Desa Panjang), P-7 (gambar tanah hasil pengukuran), P-10(SHM No 1022 Tahun 2001 atas nama Noor Kustiyono),P-11(SHM No135 Tahun2006 atas nama.Noor Kustiyono),keterangan saksi DARYONO, saksi WARSITO ternyata saling berkaitan bahwa diselatan tanah yang dimohon pengukuran oleh penggugat / pembanding untuk syarat pengajuan permohonan sertifikat terdapat tanah milik Noor Kustiyono yang sudah bersertipikat dan diatasnya telah dibangun perumahan Side River ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat / pembanding berdekatan / berada dalam satu blok dengan tanah milik Noor Kustiyono dan disebelah baratnya masing-masing tanah Penggugat / Pembanding dan tanah Noor Kustiyono berbatasan dengan Sungai Gelis atau sama-sama berada pada bantaran Sungai Gelis ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa letak tanah yang dimohonkan pengukuran oleh penggugat / pembanding dan letak tanah milik Noor Kustiyono mempunyai persamaan geografi berada pada bantaran sungai, maka harus mendapat perlakuan yang sama baik dalam proses maupun hasilnya sebagaimana penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1022 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 135 tahun 2006 atas nama pemegang hak Noor Kustiyono ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa tindakan tergugat I / Terbanding 1 menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara NO. 591.1/91 , tanggal 6 Maret 2012, Perihal permohonan (obyek sengketa) yang menyatakan tidak bisa memenuhi sebagai saksi dalam pengukuran tanah Suparyo Penggugat / Pemanding ; -----

Dan tindakan Tergugat II / Terbanding 2 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara No, 122.1/600.13-33.19/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 perihal Pemberitahuan yang menyatakan belum dapat memproses permohonan pengukuran tanah Suparyo Penggugat / Pemanding sesuai surat tanggal 8 Pebruari 2012, karena ada keberatan dari Balai Pengelola Sumber Daya Air Serang Lusi Juana sebagai saksi batas sebelah barat (sungai) yang tidak bersedia menandatangani hasil ukur, merupakan tindakan-tindakan yang diskriminatif tidak memberi perlakuan yang sama antara Penggugat / Pemanding dengan Noor Kustiyono dalam hal pengukuran tanah dalam rangka pembuatan sertifikat, Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil penggugat / Pemanding telah terbukti bahwa tergugat I / Terbanding 1 dan Tergugat II / Terbanding 2 telah bertindak bertentangan dengan Asas Persamaan (gelijkheidbeginsel) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I / Terbanding 1 ditolak, dan dalil Penggugat / Pemanding telah terbukti maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 31/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 23 oktober 2012 harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri dan harus menyatakan gugatan Penggugat / pemanding dikabulkan seluruhnya, menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, memerintahkan kepada Tergugat I / Terbanding 1 dan Tergugat II / Terbanding 2 mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa masing-masing serta menghukum Tergugat I / Terbanding 1 dan Tergugat II / Terbanding 2 membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ---

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/G/2012/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara No.591.1/91 tanggal 6 Maret 2012 , tentang Pemberitahuan , yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana ; -----
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara No. 122.1/600.13.33.19/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I,/ Terbanding 1 untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Terbanding 1 tersebut ;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat II,/ Terbanding 2 untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II / Terbanding 2 tersebut ;--
6. Menghukum Tergugat I / Terbanding 1 dan Tergugat II / Terbanding 2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **29 April 2013** oleh kami **SASTRO SINURAYA.SH** sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA.SH** dan **SLAMET SUPARJOTO. SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM, MM** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

TTD

1. **KETUT RASMEN SUTA.SH.**

TTD

Ketua Majelis,

TTD

SASTRO SINURAYA.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SLAMET SUPARJOTO. SH.MHum.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. ENDANG LISTYO RDM, MM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding..... Rp. 155.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id